



**SATPOL PP DAN DAMKAR
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PENEGAK PERDA DAN PERKADA

Nomor SOP

...../...../ SATPOLPP.PROVSUMBAR

Tanggal Pembuatan

10 Januari 2019

Tanggal Revisi


Januari – Maret 2019

Tanggal Efektif

1 April

Disahkan Oleh

KEPALA SATPOL PP DAN DAMKAR
PROVINSI SUMATERA BARAT


DEDY DIANTOLAN, S.SOS, MM

PEMBINA TK I

NIP. 19721222 199403 1 002

Nama SOP

Kegiatan Razia Pengelolaan Usaha
Pertambangan Mineral Dan Batubara


Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja;

Kualifikasi Pelaksana

1. Memiliki Kemampuan Untuk Melakukan Penyidikan Dan Penyelidikan
2. Terdaftar Sebagai Anggota PPNS.

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pol PP	PPNS	Kabid PPUD	Kasat Pol PP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Laporan/ Pengaduan Masyarakat					Buku LK	1 Jam	Laporan Kejadian	
2.	Melakukan Pengawasan pengamatan dan penelitian jika mengandung unsur pidana maka dilanjutkan pelaksanaan penyidikan					Dokumen Hasil Pengawasan dan pengamatan dan penelitian	1 Hari	Disposisi/ Perintah Penyidikan	
3.	Perintah Pelaksanaan penyidikan dan penyelidikan dengan berkordinasi melalui korwas PPNS Polri					SPDP	1 Jam	SPDP	
4.	Melakukan gelar Perkara					Berita Acara	2 Jam	Penetapan Tersangka dan Saksi-Saksi	
5.	Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan tersangka saksi dan ahli					Surat Pemanggilan dan pemeriksaan	Waktu Tentatif sesuai PerUU	BA Pemanggilan dan Pemeriksaan	
6.	Pemenuhan berkas					SPDB, BB, BA, resume dll	1 Hari	Dokumen Hasil Pemeriksaan	
7.	Pelimpahan berkas ke kejaksaan								



Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja; 6. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat ; 7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;	
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
	1. Komputer, Proyektor Printer Dan Scanner; 2. ATK; 3. Tempat Pemeriksaan 4. Barang Bukti Permulaan 5. Perda dan/Atau Perkada Yang Akan Diselidiki 6. Surat Perintah Tugas Penyidikan Dan Penyelidikan
Peringatan	Pencatatan Dan Pendataan
Apabila Pelaksanaan Penyidikan Dan Penyelidikan Tidak Dilaksanakan Sesuai Dengan SOP Maka Akan Membuat Proses Penindakan Yustisi Tidak Berjalan Sesuai Dengan Ketentuan Per UU	Disampaikan Sebagai Data Elektronik Dan Manual

TAHAP PELAKSANAAN SOP

1. Ruang Lingkup

- a. Tempat tempat atau lokasi yang dianggap Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara
- b. Tempat Pertambangan Mineral Dan Batubara

2. Ketentuan dalam Pelaksanaan:

a. Umum:

Beberapa persyaratan penting yang harus dimiliki oleh setiap petugas Razia Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara:

- 1) Setiap petugas harus memiliki kewibawan yang tercermin dalam jiwa pengabdian yang penuh etika dengan rasa tanggung jawab.
- 2) Dalam melaksanakan tugas harus dapat menarik rasa simpati masyarakat.
- 3) Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat tanpa mengenyampingkan tugas pokok yang dilaksanakan.
- 4) Setiap petugas harus memahami tugas pokoknya, peka terhadap situasi lingkungan dan arif dalam menangani suatu peristiwa serta dapat melaporkannya dengan benar.
- 5) Petugas Razia Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara harus memiliki sifat tertentu antara lain:
 - (a) Ulet dan tahan uji.
 - (b) Memiliki sifat ingin tahu.
 - (c) Memiliki pengetahuan tentang tugasnya dan diharapkan dapat menjawab semua pertanyaan yang datang dari masyarakat.
 - (d) Menyadari bahwa tugas adalah dari pemerintah.
 - (e) Mampu memahami serta menampung apa yang merupakan keinginan/aspirasi masyarakat.
 - (f) Ramah, sopan dan santun serta menghargai setiap orang.
- 6) Perlunya dibuat pos-pos Satuan Polisi Pamong Praja untuk melaksanakan kegiatannya disekitar tempat Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

b. Khusus:

Beberapa pengetahuan dasar yang harus dimiliki setiap petugas Razia Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara:

- 1) Pengetahuan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja.
- 2) Pengetahuan dasar hukum dari suatu tindakan atau kegiatan yang ada Peraturan daerahnya.
- 3) Pengetahuan dan Penguasaan tentang suatu daerah/wilayah, misalnya:
 - a. Letak dan wilayah tersebut.
 - b. Gedung-gedung Pemerintah dan Instansi-instansi vital.
 - c. Pejabat-pejabat pemerintah dan orang-orang penting.
 - d. Keadaan lingkungan.
 - e. Pengetahuan tentang sumber-sumber penyebab dari segala macam bentuk gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat antara lain:
 - Segala bentuk yang terkait dengan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

- Lokasi-lokasi yang dijadikan sebagai tempat Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.
 - Tempat-tempat usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara yang mempunyai dampak negatif terhadap lingkungan.
- f. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
 - g. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
 - h. Memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha pertambangan;
 - i. Menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
 - j. Melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
 - k. Menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
 - l. Mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan,; dan/atau
 - m. Menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
- a. Petunjuk dalam Razia Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara:
- 1) Sebelum petugas berangkat Razia Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara wajib memeriksa semua kelengkapan sesuai ketentuan petunjuk yang diberikan pimpinan.
 - 2) Untuk Razia Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara berjalan kaki :
 - a. Tugas Razia Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara dimulai sejak keluar dari kantor.
 - b. Dilakukan minimal 2 (dua) orang.
 - c. Razia Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara pada siang hari sebaiknya di daerah Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara yang dianggap rawan.
 - d. Usahakan untuk mengenal daerah Razia Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.
 - e. Dalam melaksanakan Razia Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara perhatian harus ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut dengan Peraturan Pemerintah Daerah serta dicatat untuk dilaporkan kepada pimpinan.
 - f. Dalam hal tertentu diwajibkan untuk bertindak segera, yaitu:
 - (1) Dalam hal pelanggaran K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan).
 - (2) Terjadinya kebakaran.
 - (3) Bencana alam.
 - g. Walaupun setiap Razia Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara dituntut/diharuskan untuk berani mengambil prakarsa sendiri dalam melaksanakan tugasnya, akan tetapi tindakannya itu harus didasarkan kepada norma- norma dan peraturan yang berlaku.

- 3) Untuk Razia Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara dengan kendaraan bermotor:
- Ketentuan dan petunjuk untuk Razia Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara berjalan kaki berlaku pula bagi Razia Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara dengan kendaraan bermotor.
 - Razia Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara kendaraan bermotor dilakukan dengan:
 - Berkendaraan sepeda motor.
 - Berkendaraan mobil.
 - Persiapan sebelum berangkat Razia Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara wajib memeriksa kelengkapan kendaraan sebagai berikut:
 - Bensin, oli.
 - Ban roda.
 - Perkakas kendaraan termasuk dongkrak/ kunci roda dll.
 - Rem, air accu dll.
 - Perlengkapan perorangan sesuai ketentuan.
- 4) Beberapa ketentuan tentang Razia Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara dengan kendaraan bermotor terhadap peraturan lalu lintas:
- Beri contoh yang baik kepada pemakai jalan yang lainnya.
 - Taati peraturan lalu lintas.
 - Jalankan kendaraan dengan kecepatan yang semestinya.
 - Jangan membunyikan klakson/sirine jika tidak sangat perlu sekali.
 - Jangan menggunakan sorotan-sorotan lampu yang berlebihan pada malam hari.
- 5) Jika ditemui suatu kejadian atau penyimpangan terhadap Peraturan daerah (seperti bangunan liar, pedagang berjualan tidak pada tempatnya, tempat usaha yang mengganggu lingkungan/ ketertiban umum maupun tidak mempunyai surat izin usaha tempat usaha, dan lainnya yang bersifat mengganggu ketertiban umum):
- Ambil langkah-langkah atau tindakan pertama berupa penyuluhan, teguran dan peringatan.
 - Catat dan laporkan pada pimpinan.
 - Memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara yang mempunyai dampak negatif bagi masyarakat:
 - Apakah ada usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara di daerah Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat ?
 - Apakah ada usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara yang mempunyai dampak negatif ?
- 6) Cara melaksanakan komunikasi sosial dalam rangka tugas.
- 7) Komunikasi sosial dapat dilaksanakan dalam bentuk tatap muka perorangan, kelompok dan dengan massa.

Komunikasi Sosial dilaksanakan bersifat:

- Penerangan, artinya memberikan penerangan agar lawan bicara mengetahui dan mengerti tentang sesuatu hal, misalnya penerangan tentang tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja.
- Penyuluhan dan bimbingan. Disini diperlukan pengetahuan tentang Peraturan Pemerintah Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya. Petugas

harus memberikan penyuluhan dan pengetahuan (sosialisasi) tentang peraturan yang ada yang menyangkut dengan kewajiban sebagai orang warga negara yang baik misalnya:

- Setiap pengusaha Pertambangan Mineral Dan Batubara di daerah Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat harus memiliki surat izin usaha yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- Setiap orang yang mendirikan bangunan harus mempunyai Surat Izin Mendirikan Bangunan.
- Memberikan penyuluhan tentang segala sesuatu yang menyangkut dengan K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan) Kota.
- Memberikan penyuluhan tentang hal-hal lain yang sifatnya untuk menegakkan Peraturan daerah dan menjaga ketertiban umum.

c. Penggalangan

Dalam hal ini petugas berkewajiban untuk mengajak masyarakat agar mau mentaati aturan yang ada, sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak serta masyarakat mau menjaga dan menciptakan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Kota.

8) Petunjuk Khusus Tentang Teknik-teknik Berkomunikasi:

- a. Jadilah pembicara yang baik.
- b. Tegurlah seseorang, atau ucapkan salam menurut adat kebiasaan yang berlaku dengan suara yang wajar, sikap yang ramah.
- c. Mengenalkan diri secara lengkap.
- d. Kemukakan apa yang diharapkan dari orang yang dihadapi.
- e. Beri kesempatan orang untuk berbicara.
- f. Jadilah pendengar yang bijaksana.
- g. Dengar pembicaraan orang yang dihadapi dengan seksama.
- h. Jangan memotong pembicaraan mereka.
- i. Hadapi dengan singkat pembicaraan mereka.
- j. Tunjukkan contoh tauladan dari sikap dan perilaku sehari-hari sebagai Polisi Pamong Praja yang baik.

3. Bentuk dan Cara:

- a. Bentuk-bentuk Razia Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara:
Tugas Razia Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara dapat dilaksanakan dalam bentuk sebagai berikut :

- 1) Razia Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Pengawasan yaitu melakukan pengawasan dan pengamatan suatu daerah tertentu dalam jangka waktu 24 Jam.
- 2) Razia Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara khusus dalam rangka pelaksanaan tugas yang bersifat represif.

- b. Cara Razia Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

Sesuai dengan situasi dan kondisi Daerah, sasaran yang ada serta tugas dan tujuan, maka cara-cara yang dapat digunakan untuk melaksanakan tugas Razia Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara adalah:

- 1) Razia Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara berjalan Kaki.
Razia Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara ini dilaksanakan pada tempat-tempat yang tidak dimungkinkan dilalui oleh kendaraan bermotor.
Razia Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara berjalan kaki ini

lebih memungkinkan untuk menjalin hubungan dengan masyarakat dalam rangka sosialisasi dan pelayanan masyarakat.

2) Razia Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara bersepeda motor.

Razia Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara ini diperlukan untuk mengamati dan mengawasi suatu wilayah serta memberi bantuan kepada Razia Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara berjalan kaki dalam wilayah yang lebih luas.

3) Razia Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara kendaraan roda empat atau lebih.

Razia Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara ini diperlukan untuk mengamati dan mengawasi suatu wilayah serta memberi bantuan kepada Razia Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara bersepeda motor dalam wilayah yang lebih luas dan perlu tenaga operasional yang lebih banyak.

4. Perlengkapan/Peralatan:

a. Perlengkapan/Peralatan perorangan, terdiri dari:

- Pakaian Dinas Lapangan II (PDL II).
- Kartu Tanda Anggota.
- Kartu Tanda Penduduk.
- Pluit.
- Pentungan.
- Senter.
- Buku saku dan alat tulis.
- Topi/helm.
- Kopelrim.
- Jaket.

b. Perlengkapan/Peralatan Razia Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara berjalan kaki terdiri dari :

- Perlengkapan Perorangan
- Pentungan

c. Perlengkapan/Peralatan Razia Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Bersepeda Motor terdiri dari :

- Perlengkapan perorangan
- Pentungan
- Sepeda Motor Dinas dengan perlengkapan :
 - (a) Surat Izin Mengemudi
 - (b) STNK
 - (c) Peralatan kunci

d. Perlengkapan/Peralatan Razia Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Kendaraan roda empat terdiri dari:

- Perlengkapan perorangan.
- Pentungan.
- Kendaraan dengan perlengkapan:
 - (a) SIM (bagi Pengemudinya).
 - (b) STNK.
 - (c) Lampu Razia Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.
 - (d) Lampu Sorot.

- (e) Sirine.
- (f) Kotak P3K.
- (g) Kunci-kunci dan dongkrak.
- (h) Alat pemadam kebakaran.

5. Pelaksanaan:

a. Perencanaan Razia Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Perencanaan Tugas Razia Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara harus dibuat dengan memperhatikan:

- 1) Keseimbangan antara cara dan sarana dengan sasarannya.
 - 2) Terlaksananya kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja dengan masyarakat sehingga pelaksanaannya dapat mencapai dayaguna dan hasilguna.
 - 3) Sebab dan akibat yang timbul, yang memungkinkan Satuan Polisi Pamong Praja harus bertindak sebaiknya dapat diketahui terlebih dahulu. Terjadinya pelanggaran yang dapat menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan akibat dari suatu sebab. Karena itu setiap perencanaan, tugas Razia Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara harus didasarkan kepada perkiraan keadaan.
 - 4) Perencanaan Tugas Razia Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara harus disesuaikan dengan tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja dan peraturan yang berlaku serta mengemban misi untuk mensosialisasikan berbagai peraturan perundangan yang ada, kepada masyarakat dalam meningkatkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
 - 5) Hal-hal mendasar lainnya yang harus diperhatikan dalam Perencanaan Razia Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk setiap tugas Razia Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara harus dibuat Surat Perintah yang ditanda tangani oleh Kepala Satuan, dimana dicantumkan jumlah dan nama serta pangkat berikut NIP personil Razia Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara yang akan diberangkatkan.
 - b. Untuk tugas-tugas khusus diberikan ketentuan tentang tugas pokok yang harus dilakukan, disamping itu diadakan pembatasan terhadap personil Razia Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara untuk menjaga disiplin.
 - c. Setelah kembali dari Razia Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, Kepala Razia Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara yang ditunjuk harus melapor kepada Kepala Satuan dalam waktu 24 jam dan menyerahkan laporan tertulis, berisi semua hal yang menyangkut penugasannya.
 - d. Ketentuan perlengkapan dan alat komunikasi harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah serta sifat dan tujuan penugasan Razia Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.
- b. Pelaksanaan bentuk-bentuk Razia Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara:
- 1) Razia Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara:
 - a) Razia Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara biasanya dilaksanakan dalam kota.
 - b) Penugasan Razia Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara cukup dicantumkan dalam jadwal Razia Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara pada buku mutasi.
 - c) Tugas Razia Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara harus dilakukan dengan seksama dan teliti, setiap tugas Razia Pengelolaan Usaha


Pertambangan Mineral Dan Batubara harus senantiasa memperhatikan, apa yang harus didengar dan dilihat, supaya dapat mengambil kesimpulan apa yang harus dilakukan atau dilaporkan kepada pimpinan.

- d) Setiap kejadian harus dicatat di buku.
 - e) Tugas Razia Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara dapat dilakukan dengan sistem sebagai berikut:
 - (1) Razia Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara blok, yaitu Razia Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara yang dilakukan dengan berjalan kaki terhadap suatu tempat yang dianggap merupakan tempat yang rawan terhadap ketertiban umum.
 - (2) Razia Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara kawasan, yaitu Razia Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara yang dilakukan dengan kendaraan bermotor karena daerahnya lebih luas, misalnya satu kecamatan, bertujuan melakukan kontrol dan pengecekan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan ketertiban umum.
 - (3) Razia Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Kabupaten dan Kota, yaitu pengawasan terhadap Kabupaten dan Kota menyangkut ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Peraturan daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya yang ada diseluruh wilayah Kab/Kota.
- 2) Razia Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Pengawasan:
- a) Razia Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Pengawasan adalah penugasan Razia Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara yang bersifat inspeksi dan diselenggarakan menurut kebutuhan untuk memantau keadaan daerah atau beberapa tempat yang menurut perkiraan akan timbulnya gangguan terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta upaya penegakan Peraturan daerah yang ada.
 - b) Tugas dari Razia Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara adalah:
 - (1) Pemeliharaan, Pengawasan, Penertiban Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
 - (2) Melaksanakan pembinaan masyarakat.
 - (3) Penerangan pada masyarakat tentang hal-hal yang mengenai tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.
 - (4) Mensosialisasikan kebijakan Pemerintah yang terkait dengan tugas Polisi Pamong Praja serta menampung saran-saran dari masyarakat yang berkaitan dengan Kebijakan Pemerintah.
- 3) Razia Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Khusus
- a) Razia Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara khusus adalah penugasan Razia Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara yang diperintahkan secara khusus oleh Kepala Satuan yang bersifat represif atau penindakan di lapangan sesuai tuntutan atau kebutuhan yang ada dalam upaya penegakan ketertiban umum.
 - b) Tugas dari Razia Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara adalah:
 - (1) Melakukan penindakan terhadap semua pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan Peraturan daerah.
 - (2) Menindak lanjuti semua laporan, pengaduan dan perintah khusus dari pimpinan untuk melakukan penindakan terhadap masyarakat yang nyata-nyata melanggar ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan Peraturan daerah.

6. Administrasi:

- a. Surat Perintah Razia Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.
Setiap akan melaksanakan Razia Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara harus membawa surat Perintah Razia Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- b. Daftar Petugas Razia Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.
Dalam Surat Perintah Razia Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara harus dicantumkan nama-nama anggota yang ditunjuk melaksanakan Razia Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.
- c. Laporan Hasil Tugas Razia Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.
Apabila telah selesai atau kembali dari tugas, segera membuat laporan tugas Razia Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara yang diserahkan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

KEPALA SATPOL DAN DAMKAR
PROVINSI SUMATERA BARAT,



DEDY DIANTOLANI, S.Sos, MM
Pembina Tk.I
NIP/ 19721222 199403 1 002